



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS RUKUN WARGA KOTA
PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mandiri, tangguh dan berdaya saingperlu melakukan berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu strategi pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pemberdayaan yang berbasiskan wilayah, dengan ruang lingkup Rukun Warga;
 - c. bahwa program pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah Kota kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat;

fi. g. f. Parag ✓

- d. bahwa program pemberdayaan berbasis wilayah Rukun Warga merupakan langkah awal dalam mewujudkan *Smart City*, dengan indikator *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Living* dan *Smart Mobility*;
- e. bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan yang mandiri diperlukan peran dan komitmen pemerintah Kota dan *stake holder* terkait dalam memberikan dorongan, bantuan dan pembinaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

f. a. f. a. a. 2
f. a. a. a. ✓

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002

f. o. f. 3 ✓


Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Jumlah Kecamatan dimekarkan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012);
12. Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

 4 ✓

Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013);

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

 5 ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN
WARGA KOTA PEKANBARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Pekanbaru.

 6


11. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
12. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
13. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
14. Lembaga Keswadayaan Masyarakat disingkat LKM.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat LPMK.
16. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
17. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RT.
18. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga disingkat PMB-RW Kota Pekanbaru.
19. Petunjuk Teknis PMB-RW meliputi pedoman umum dan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.
20. PMB-RW Kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta serta bantuan lain yang tidak mengikat.
21. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui program PMB-RW.
22. Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan adalah Forum untuk membawa aspirasi dari RT dan RW di Kecamatan.
23. Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan adalah forum untuk membawa aspirasi dari RT dan RT di Kelurahan.

f. e. l. 7 ✓

24. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pangandaan perumahan yang layak huni.
25. Keluarga miskin adalah Keluarga yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat program PMB-RW, hasil pemetaan swadaya LKM, kemudian dilakukan musyawarah secara berjenjang untuk menetapkan keluarga miskin yang disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan.
26. Penanggung Jawab PMB-RW Kota Pekanbaru adalah SKPD terkait di Kota Pekanbaru.
27. Tim Koordinasi Kota adalah Pejabat yang ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
28. Tim Koordinasi Kecamatan adalah Pejabat yang ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Camat.
29. Tim Fasilitator adalah tenaga non PNS yang membantu Tim Kordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan, dan LKM-RW dalam pelaksanaan PMB-RW. Ditunjuk berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
30. Pengurus LKM-RW adalah Warga yang dipilih melalui musyawarah masyarakat RW di lingkungan setempat yang difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan dibantu oleh Tim Fasilitator.
31. Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) atau sebutan lain yang setara adalah hasil dari RKP masing-masing RW kemudian ditingkat kelurahan diusulkan menjadi RPK yang difasilitasi oleh LKM dan LPMK serta Forum RT/RW.
32. Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) Rukun Warga adalah perencanaan selama satu tahun yang memuat skala prioritas

 8

pembangunan pertahun tentang Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi serta Pemberdayaan Lingkungan di wilayah Rukun Warga, sebagai bahan rujukan penyusunan RKP yang akan terakomodir melalui Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan dan terintegrasi melalui Musrenbang dengan Program SKPD lainnya.

BAB II

BENTUK DAN MAKNA LOGO

Pasal 2

Bentuk Logo

Bentuk Logo PMB–RW adalah sebagai berikut :



Pasal 3

Makna Logo

Makna Logo PMB-RW adalah sebagai berikut:

1. Selembayung melambangkan tunjuk ajar budaya melayu.
2. Mahkota tiga pilar melambangkan tiga prinsip pemberdayaan (Tridaya), yaitu Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Lingkungan.

[Handwritten signature] 9 ✓

3. Warna Biru pada mahkota tiga pilar melambangkan kesejahteraan.
4. Rantai Putih melambangkan ikatan persaudaraan yang suci.
5. Warna Merah, Kuning dan Hijau pada selembayung melambangkan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Asri.
6. Tulisan pmb-rw pekanbaru melambangkan singkatan dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DAN KELUARAN

Pasal 4

Tujuan

Tujuan dari PMB-RW adalah :

1. Menciptakan Kerukunan, Keamanan dan Kedamaian.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Menciptakan Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri.

Pasal 5

Sasaran

Sasaran PMB-RW adalah :

1. Kesetiakawanan Sosial.
2. Kesempatan dan Lapangan Kerja.
3. Sarana, Prasarana dan Kelestarian Lingkungan.

Pasal 6

Prinsip Pelaksanaan

Prinsip Pelaksanaan PMB-RW dilaksanakan melalui Tridaya :

1. Pemberdayaan Sosial.

2. Pemberdayaan Ekonomi.
3. Pemberdayaan Lingkungan.
4. Besarnya alokasi dana untuk masing-masing kegiatan Tri daya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW;

Pasal 7

Keluaran

Keluaran PMB-RW terdiri dari :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang terdiri dari :
 - a. Peta Rona Lingkungan.
 - b. Data Demografi.
 - c. Dokumen Rencana Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga (RKP-RW).
2. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan.

Pasal 8

Lingkup Kegiatan

1. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat.
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera.
3. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

Kelembagaan

Kelembagaan PMB–RW Kota Pekanbaru terdiridari :

1. Tim Koordinasi Kota.
2. Tim Koordinasi Kecamatan.
3. Tim Fasilitator.
4. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW).

Pasal 10

Tim Koordinasi Kota

1. Tim Koordinasi Kota terdiri dari :
 - a. Pembina.
 - b. Pengarah.
 - c. Penanggung Jawab.
 - d. Ketua.
 - e. Wakil Ketua(Bidang Perencanaan dan Penganggaran).
 - f. Wakil Ketua (Bidang Pelaksanaan).
 - g. Wakil Ketua (Bidang Evaluasi dan Monitoring).
 - h. Sekretaris.
 - i. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Data.
 - j. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaandan Penganggaran.
 - k. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Sosial.
 - l. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Ekonomi.
 - m. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Lingkungan.
 - n. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kelembagaan.
 - o. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Evaluasi dan Monitoring.

- p. Anggota Kelompok Kerja (POKJA).
2. Struktur Tim Koordinasi Kota minimal seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
 3. Tim Koordinasi Kota bertugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan kegiatan PMB-RW.
 - b. melakukan koordinasi dan perencanaan umum PMB-RW.
 - c. melakukan sinkronisasi dan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan pada SKPD melalui PMB-RW.
 - d. mengumpulkan dan mengolah data PMB-RW.
 - e. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring program kegiatan PMB-RW.

Pasal 11

Tim Koordinasi Kecamatan

1. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab.
 - b. Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota.
2. Struktur Tim Koordinasi Kecamatan minimal seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1), dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Tim Koordinasi Kecamatan bertugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis kegiatan PMB-RW di wilayah kecamatan.
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kota dan pihak terkait.
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi data PMB-RW.

- d. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring program kegiatan PMB-RW di wilayah kecamatan.

Pasal 12

Tim Fasilitator

1. Tim Fasilitator terdiri dari :
 - a. Koordinator Kota.
 - b. Bidang Umum dan Pengembangan Kapasitas.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelaporan.
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan.
 - e. Pendamping.
2. Struktur Tim Fasilitator minimal seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Tim Fasilitator bertugas sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dan bimbingan kepada LKM-RW dalam melaksanakan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PMB-RW di lingkungan RW.
 - b. membantu LKM-RW dalam penataan dan pelaksanaan administrasi kegiatan PMB-RW, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
 - c. bersama LKM-RW melakukan pengumpulan data, validasi data, dan *up date* data sosial, ekonomi dan lingkungan, serta peta rona lingkungan.
 - d. membantu pelaksanaan koordinasi kegiatan PMB-RW dengan semua pihak terkait.
 - e. membantu LKM-RW dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan RW.

- f. membantu LKM-RW dalam melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) RW berdasarkan kebutuhan.
 - g. membantu LKM-RW dalam melakukan pembinaan, pemasaran, dan pengembangan usaha alumni kegiatan pelatihan pemberdayaan (PMB-RW) melalui Koperasi.
 - h. membantu LKM-RW dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (mitra) untuk pengembangan bisnis bidang usaha LKM-RW yang dimotori oleh Koperasi, meliputi : *branding*, promosi, pemasaran, dan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.
 - i. membantu LKM-RW dalam menjalin kerjasama dan melaksanakan program-program berbasis *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - j. membantu LKM-RW dalam menghimpun dana swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
 - k. membuat laporan pelaksanaan PMB-RW.
 - l. membantu LKM-RW dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PMB-RW.
4. Keberadaan Tim Fasilitator dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangan program PMB-RW.

Pasal 13

Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW)

1. Struktur LKM-RW terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Ketua Bidang Data.

- e. Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial.
 - f. Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
 - g. Ketua Bidang Pemberdayaan Lingkungan.
 - h. Ketua Bidang Usaha.
2. Ketua yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah Ketua RW yang bersangkutan, dan apabila Ketua RW berhalangan/tidak bersedia maka dapat dipilih warga di lingkungan RW tersebut melalui musyawarah.
 3. Untuk struktur LKM-RW dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h adalah warga RW bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah.
 4. Kepengurusan LKM-RW ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah dengan masa jabatan kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
 5. Struktur kepengurusan LKM-RW minimal seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1), dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
 6. Tugas LKM-RW adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip Tridaya di lingkungan RW.
 - b. melaksanakan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PMB-RW di lingkungan RW.
 - c. melaksanakan Pengumpulan data, validasi data, dan *up date* data sosial, ekonomi dan lingkungan, serta peta rona lingkungan.
 - d. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan RW.
 - e. melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) RW berdasarkan kebutuhan.
 - f. melakukan koordinasi kegiatan PMB-RW dengan semua pihak terkait.

- g. membantu warga alumni kegiatan pelatihan pemberdayaan (PMB-RW) untuk membuka usaha kecil yang berbasis Koperasi maupun usaha mandiri.
- h. membantu warga alumni kegiatan pelatihan pemberdayaan (PMB-RW) untuk mendapatkan kesempatan kerja di lapangan kerja yang ada.
- i. melakukan pembinaan, pemasaran, dan pengembangan usaha alumni kegiatan pelatihan pemberdayaan (PMB-RW) melalui Koperasi.
- j. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (mitra) untuk pengembangan bisnis bidang usaha LKM-RW yang dimotori oleh Koperasi, meliputi : *branding*, promosi, pemasaran, dan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.
- k. menjalin kerjasama dan melaksanakan program-program berbasis *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- l. menghimpun dana swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
- m. memberikan masukan, saran dan *feedback* kepada Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan PMB-RW dan isu-isu strategis lainnya;
- n. menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, menghindari dan mencegah penyakit masyarakat dilingkungan RW.
- o. menciptakan kerukunan dan kesetiakawanan sosial di lingkungan RW.
- p. menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri di lingkungan RW.
- q. membuat laporan pelaksanaan PMB-RW.

- r. menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PMB-RW.
- s. melaksanakan rapat pertanggungjawaban tahunan kegiatan PMB-RW yang difasilitasi oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitator.

BAB V

PESERTA

Pasal 14

Peserta Sasaran Kegiatan

1. Peserta Sasaran Kegiatan PMB-RW adalah warga yang terdaftar dan berdomisili di wilayah Rukun Warga LKM-RW.
2. Kriteria peserta sasaran kegiatan PMB-RW diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Sumber Dana

1. Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber, yaitu :
 - a. APBD Kota Pekanbaru.
 - b. APBD Provinsi Riau maupun APBN.
 - c. Dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)*.
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Penetapan SKPD terkait diatur pada Pedoman Umum yang tertuang dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

BAB VII

FASE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 16

FASE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PMB-RW dibagi dalam 3 (tiga) Fase, yaitu :

1. Fase Inisiasi adalah dimana seluruh tahapan dan proses pemberdayaan dimotori oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan, namun dalam pendanaannya sebagian besar bersumber dari pemerintah selama 5 (lima) tahun.
2. Fase Partisipatori adalah tahapan dimana proses pemberdayaan dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pada fase ini masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian, sebagian pendanaan masih bersumber dari pemerintah selama 3 (tiga) tahun.
3. Fase Mandiri adalah tahapan dimana seluruh proses pemberdayaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Pada fase ini seluruh pendanaan kegiatan pemberdayaan berasal dari kemandirian LKM-RW.

Pasal 17

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahapan pelaksanaan kegiatan PMB-RW meliputi :
 - a. sosialisasi.

- b. pembentukan organisasi LKM-RW.
 - c. perencanaan.
 - d. pelaksanaan.
 - e. evaluasi.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan huruf b harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pada huruf c, huruf d, dan huruf e.
 3. Tahapan yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah tahapan perencanaan merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat LKM-RW dalam bentuk RKP-RW dan disesuaikan dengan rencana kerja tahunan SKPD terkait.
 4. Tahapan yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e disebut dengan siklus PMB-RW.

BABVIII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

1. Pengendalian program PMB-RW dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tempat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat serta tertib administrasi.
2. Walikota wajib melakukan pengendalian program PMB-RW sesuai mekanisme pengelolaan PMB-RW.
3. Pelaporan pelaksanaan PMB-RW diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 April 2016

firdaus
WALIKOTA PEKANBARU, *f.*

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Moher MBS

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (01.24.C/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA
KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintah maupun bagi masyarakat, sehingga sumber informasi yang berkembang adalah bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Sumber informasi hasil regulasi maupun kearifan lokal tersebut adalah merupakan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), hal ini merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan menyajikan informasi dengan cara tertentu, sehingga para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan kondisi eksisting Kota Pekanbaru dari masa kemasa menjadi suatu bidang kajian yang spesifik, untuk kemudian menginstitutionalkannya menjadi pengetahuan lembaga pemberdayaan bagi kepentingan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membangun Kota Pekanbaru.

Selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan *Tacit Knowledge* bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga gagasan Walikota Pekanbaru yang

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangkauannya cukup jauh kepada masyarakat.

Oleh Karena itu pemerintah/lembaga lain di Kota Pekanbaru harus mengambil langkah agar *Tacit Knowledge* tidak hanya difahami oleh pimpinan /lembaga di level – level tertentu, maka Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan peran masyarakat di level Rukun Warga dari *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge* yang berperan sebagai media komunikasi pembangunan, artinya RPJMD perlu diterjemahkan kedalam bentuk program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di level RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang ditawarkan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru guna mencapai :

1. Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, yaitu Masyarakat Yang Mandiri, Tangguh Dan Berdaya Saing Perlu Melakukan Berbagai Inovasi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Salah satu strategi pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pemberdayaan yang berbasiskan wilayah, dengan ruang lingkup Rukun Warga;
3. Bahwa Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah Kota kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat;
4. Program pemberdayaan berbasis wilayah Rukun Warga merupakan langkah awal dalam mewujudkan *Smart City*, dengan indikator *Smart*

Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living dan Smart Mobility;

5. Bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan yang mandiri diperlukan peran dan komitmen pemerintah Kota dan *stake holder* terkait dalam memberikan dorongan, bantuan dan pembinaan;

Untuk memenuhi kepentingan peningkatan status payung hukum Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dibutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintahan Kota Pekanbaru dan masyarakat untuk melaksanakan PMB-RW Kota Pekanbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan di wilayah RW yang ditetapkan secara proposional melalui penentuan

prosentase dan target capaian (diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW)

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Tim Koordinasi Kecamatan adalah meliputi perangkat terkait yang ada di Kecamatan dan seluruh Lurah yang ada di Kecamatan tersebut

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (a)

Cukup Jelas

Ayat (b)

Cukup Jelas

Ayat (c)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5